



P U T U S A N

No. 140 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EBEN PAAN FUNAY Alias EBEN;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur / tanggal lahir : 59 tahun/16 Maret 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Soeharto RT.006, RW.002, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa anak EBEN PAAN FUNAY pada sekitar bulan November 2011 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Kupang di Kelurahan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, Telah dengan sengaja menggunakan surat palsu yakni surat pernyataan bersama yang telah dinyatakan palsu, perbuatan tersebut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari sengketa Perdata antara saksi korban LAAZAR TABELAK yang menggugat Terdakwa dalam perkara rumah yang terletak di Jalan Fetoer Foenay, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, lalu kemudian Terdakwa selaku tergugat melampirkan surat pernyataan bersama antara Thimotius Tabelak dan Fiki Isa Hermina tertanggal 7 Juni 1982 mengenai ahli waris tanah tersebut di mana surat tersebut telah dipalsukan oleh saudara oleh Kornelis Sine, sehingga kemudian putusan Pengadilan Negeri Kupang menyatakan saudara Kornelis Sine terbukti membuat surat palsu dan kemudian dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan Hukum tetap selanjutnya Terdakwa dengan sengaja menggunakan lagi fotokopian surat pernyataan bersama tersebut dengan melampirkan sebagai bukti surat

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 140 K/Pid/2014



sehingga oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata antara saksi korban dengan Terdakwa menyatakan bahwa gugatan saksi korban tidak dapat diterima. Menanggapi putusan tersebut saksi korban kemudian meminta kopian bukti surat yang diajukan Terdakwa sebagai alat bukti surat yang diajukan Terdakwa sebagai alat bukti surat dan melaporkan kepada pihak berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 8 Maret 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Eben Paan Funay alias Eben terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu sehingga mendatangkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eben Paan Funay alias Eben dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu lembar kopian surat pernyataan bersama antara Frans Hetmina tanggal 7 Juni 1982;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Satu lembar kopian surat dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Tanda Tangan tanggal 29 Januari 1997;

Tetap dalam berkas perkara;

- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 239/Pid.B/2012/ PN.KPG, tanggal 16 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Eben Paan Funay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 satu tahun 6 enam bulan;
- 3 Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa satu lembar kopian surat pernyataan bersama tertanggal 7 Juni 1982 dirampas untuk dimusnahkan dan satu lembar kopian Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Tertanggal 29 Januari 1997 tetap terlampir dalam berkas;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 seribu rupiah;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 77/PID/2013/PTK, tanggal 2 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor: 239/Pid.B/2012/ PN.KPG, tanggal 16 April 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 21/Akta.Pid/2013/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 November 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan keberatan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 239/Pid.B/2012/PN.KPG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 77/PID/2013/PTK:

- 1 Bahwa sesuai kesaksian saksi korban Laazar Tabelak, sebagaimana termuat dalam halaman 3 Putusan Pengadilan Negeri Kupang *in casu*, jelas dinyatakan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 140 K/Pid/2014



bahwa, kami Terdakwa yang menyerahkan Surat Pernyataan Bersama tanggal 7 Juni 1982 yang patut diduga palsu itu kepada Majelis Hakim dalam Perkara Perdata No.94/Pdt.G/PN.KPG. Pada baris 1 dari bawah, halaman 3 Putusan Hakim No.239/Pid.B/2012/PN.KPG, saksi korban Laazar Tabelak, tegas mengatakan: “.....lalu digunakan oleh Terdakwa Eben Paan Funay sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata No.94/Pdt.G/ 2011/PN.KPG. Demikian juga saksi Willem Erens Marsel Kause, S.H. juga mengatakan kami Terdakwa yang menggunakan surat yang patut diduga palsu sebagai alat bukti surat di persidangan dalam perkara perdata No.94/Pdt.G/2011/PN.KPG. Pada baris 1 dari bawah, halaman 3 Putusan Hakim No.239/Pid.B/2012/PN.KPG, saksi korban Laazar Tabelak, tegas mengatakan: “...lalu digunakan oleh Terdakwa Ebeb Paan Funay sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata No.94/Pdt.G/2011/PN.KPG. demikian juga saksi Willem Erens Marsel Kause, S.H juga mengatakan kami Terdakwa yang menggunakan surat yang patut diduga palsu sebagai alat bukti surat di persidangan dalam perkara perdata No. 94/Pdt.G/2011/PN.KPG;

Atas dasar itu, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa kedua saksi ini, telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, di hadapan Hakim dalam Perkara Pidana No.239/Pid.B/2012/PN.KPG ini;

2 Dalam Perkara Perdata No.94/Pdt.G/2011/PN.KPG, baik itu saksi Laazar Tabelak yang bertindak sebagai penggugat, jelas diwakili oleh Kuasa Hukumnya. Dalam rangka melaksanakan Pembelaan, maka kuasa hukumnyalah yang menggunakan surat-surat bukti yang diserahkan kepada Majelis Hakim. Dalam Perkara Perdata tersebut, sebagaimana terlihat dalam halaman 3 Putusan Perdata itu, saksi Willem Erens Marsel Kause,S.H. ini menjadi Kuasa Hukum saksi Laazar Tabelak;

Demikian juga, sebagaimana terlihat jelas dalam halaman 4 dari Putusan Perkara perdata No.94/Pdt.G/2011/PN.KPG, kami Terdakwa sebagai Tergugat I, II, III memanfaatkan jasa Advokat, yakni Silvinus Akan, S.H. dan Ariantho P. Sitorus, S.H., sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 JANUARI 2010;

Dengan demikian maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa yang menggunakan surat yang patut diduga palsu dalam Perkara Perdata No.94/Pdt.G/2011/PN.KPG, itu jelas bukan kami Terdakwa, tetapi Kuasa Hukum yang kami para Tergugat dalam Perkara Perdata itu, mendapat Bantuan Jasa Hukum. Ini dilihat secara jelas bahwa kuasa Hukum kami itu yang menggunakan surat yang diduga



palsu itu, dengan cara menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam Perkara Perdata dimaksud; ini dilihat jelas oleh saksi Laazar Tabelak, maupun Kuasa Hukumnya itu;

- 3 Apapun surat bukti yang kami sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata No.94/Pdt.G/2011/PN.KPG serahkan kepada Kuasa Hukum (Advokat), tentunya tergantung pada Kuasa Hukum yang Advokat ini; apakah mau digunakan sebagai Surat Bukti, bukan kami yang menentukan, sepenuhnya tergantung pada Kuasa Hukum ini. Jika mereka menilai Surat itu boleh diserahkan kepada Majelis Hakim dalam Perkara Perdata tersebut, lalu mereka secara langsung menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam Persidangan Perkara tersebut, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penasehat Hukumnya, mengapa kami yang dituduh menggunakan Surat Palsu dalam Perkara Pidana *in casu*?

Dalam Sidang Perkara Perdata tersebut, saksi Laazar Tabelak, saksi Willem Erens Marse Kause, S.H. dan saksi Rudolfus Tallan, S.H. sendiri melihat dengan jelas bahwa yang menyerahkan surat bukti yang patut diduga palsu itu adalah Kuasa Hukum dari para Tergugat, bukan kami Terdakwa yang menyerahkan kepada Majelis Hakim Perdata tersebut;

Kiranya jelas sudah bahwa saksi Laazar Tabelak, bersama kedua Kuasa Hukumnya ini, telah memberikan Kesaksian palsu di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana No.239/Pid.B/2012/PN.KPG ini;

- 4 Sejak disahkan dan diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Kebijakan yang diperuntukkan kepada Para Hakim, dengan perantaraan Para Ketua Pengadilan Negeri dan ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia. Kebijakan Ketua Mahkamah Agung tersebut tertuang dalam SEMA Nomor : 16 Tahun 1983, dan ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, dengan surat tertanggal 8 Desember 1983 Nomor : SEMA / 16 Tahun 1983. Dalam SEMA tersebut Ketua Mahkamah Agung secara tegas menyatakan: “.....maka rumusan yang benar menurut Pasal 197 ayat (1) huruf k adalah : Memerintahkan agar Terdakwa ditahan “. Dengan sendirinya rumusan yang tidak seperti itu, jelas tidak benar, alias salah, dan tentunya jika salah, maka tidak sah;
- 5 Menyusul Kebijakan ketua Mahkamah Agung tersebut, Jaksa Agung RI mengeluarkan Kebijakan yang kemudian menjadi Bahan Diklat Kejagung; Kebijakan Jaksa Agung dimaksud, terpaut dengan 11 (sebelas) butir dan butir ke-11, tegas mengharuskan para Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan Surat

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 140 K/Pid/2014



- Tuntutan yang dipandang benar adalah yang berbunyi : “ tuntutan supaya Hakim memerintahkan agar Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan”. Hal itu harus demikian, jika kesalahan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan;
- 6 Fakta membuktikan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini, melalui halaman 6-7 dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak terdapat tuntutan agar kami Terdakwa ditahan. Ini jelas membuktikan bahwa Jaksa/ Penuntut Umum melalui surat tuntutannya tertanggal 8 Maret 2013 Reg.Perk.No.PDM-38/KUPANG/07/2012, justru membangkang terhadap Kebijakan Kepala Kejaksaan Agung RI sendiri. Celaknya Surat Dakwaan yang tidak menuntut agar kami Terdakwa ditahan dan karena itu mestinya Majelis Hakim dalam Putusannya menyatakan : “Tidak menerima tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum”, malahan Majelis Hakim melampaui kewenangan dengan menjatuhkan amar putusan halaman 10 butir 3 yang sifatnya jelas-jelas merubah Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum dengan menjatuhkan Putusan yang Amarnya menyatakan : “ Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan”. Dengan fakta ini berarti Jaksa/ Penuntut Umum tidak menuntut kami Terdakwa ditahan, tetapi tidak jelas melalui Surat Tuntutan mana lagi Majelis Hakim memerintahkan agar kami Terdakwa ditahan. Untuk itulah maka kami Terdakwa mengajukan Banding;
 - 7 Dalam Putusan Banding tertanggal 2 September 2013 No. 77/PID/2013/ PTK, halaman 8 dari 9 halaman, terdapat Amar Putusan, ternyata Amar Putusan Banding butir 2 mengatakan: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.239/Pid.B/2012/PN.KPG tanggal 16 April 2013 yang diminta banding tersebut”, namun Majelis Hakim Banding justru meniadakan Amar Putusan yang menyatakan:” Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan” yang terdapat dalam putusan yang dimohon Banding ini. Jika memang Majelis Hakim Banding melalui putusan banding ” Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang diminta Banding, maka mestinya Amar Putusan Banding tidak boleh meniadakan Amar yang menyatakan Memerintahkan supaya kami Terdakwa ditahan;
 - 8 Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP karena tidak terkandung dalam Putusan Banding, maka sesuai Pasal 197 ayat (2) KUHAP, Putusan Banding ini secara yuridis formal Batal Demi Hukum. Putusan Banding ini batal demi hukum, sebab proses Peradilan ini tidak berlangsung di bawah Pimpinan Hikmat Tuhan, sesuai tuntutan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanya Putusan Peradilan Negara yang ditata tidak di bawah Pimpin Hikmat Tuhan saja, yang pasti mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tersebut dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP. Konsekuensi Putusan tersebut harus batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 April 2013 No.239/Pid.B/2012/PN.KPG dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 2 September 2013 No.77/Pid/2013/PTK tidak salah dalam menerapkan hukum dan tidak salah tentang cara mengadili dalam perkara tersebut dan tidak melampaui batas kewenangannya;

Bahwa, *Judex Facti* telah mempertimbangkan perkara *a quo* dengan seksama dan tepat serta telah pula mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa sebagaimana disebut dalam Pasal 197 (1) KUHAP;

Bahwa, *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana terlingkup dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu menggunakan surat palsu;

Bahwa, Terdakwa telah menggunakan surat pernyataan bersama tanggal 7 Juni 1982 dan surat pernyataan bersama itu telah dipalsukan oleh Kornelis Sine yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang No. 92/Pid.B/1997/ PN.KPG tanggal 6 September 2011 dan telah berkekuatan tetap dan putusan tersebut digunakan Terdakwa tersebut dalam perkara perdata No. 94/Pdt.G/ 2011/PN.KPG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP, No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 140 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **EBEN PAAN FUNAY** Alias **EBEN** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **23 April 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 195810051984031001